TINJAUAN *MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN FATWA DSN-MUI TENTANG *SPECIAL NISBAH* DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH
(Studi Kasus di Bank Muamalat Cabang Surabaya Jl. Raya Darmo No. 81)

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2012 048
No. REG: S.2012/4/48
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh:

HANNA 'ULYAUZ ZAKIYAH
C02208054

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hanna 'Ulyauz zakiyah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2012

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
Nip:196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanna 'Ulyauz Zakiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

Sekretaris,

Abu Fanani, M.Pd
NIP.196906152007011051

Penguji I,

H. Abu Dzarrin A.H M.Ag
NIP.197306042000031005

Penguji II,

Dr. Sri Warjiati, SH, MH
NIP.196808262005012001

Pembimbing,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

Surabaya, 30 Juli 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Hanna 'Ulyauz Zakiyah
NIM	: C02208054
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Muamalah
Judul Skripsi	: *TINJAUAN MAṢLAḤAH MURSALAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG "SPECIAL NISBAH" DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2404AABF111503642
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Hanna 'Ulyauz Zakiyah
C02208054

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG "SPECIAL NISBAH" DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Jl. Raya Darmo no. 81)" ini merupakan hasil penelitian dokumen yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di bank Muamalat? dan Bagaimana tinjauan maṣlahah mursalah dan fatwa DSN-MUI terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir induktif, dimana penulis bermaksud untuk menggambarkan aplikasi *special nisbah dalam akad deposito mudarabah* di Bank Muamalat Surabaya ditinjau dari maṣlaḥah mursalah dan fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah merupakan akad perubahan bagi hasil deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia. Di dalam proses pengajuan akad tersebut, pihak nasabah menginginkan diberlakukannya akad bagi hasil yang baru yang lebih menguntungkan dan menghapus akad bagi hasil yang lama.

Dalam tinjauan maṣlaḥah mursalah dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan special nisbah dalam akad deposito mudarabah diperbolehkan, karena pihak bank maupun pihak nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya akan mengerucut sebagai sebuah kemaslahatan bersama untuk menjaga eksistensi Bank Islam atau Bank Syariah di dunia perbankan tanah air dan kepuasan nasabah.

Berdasarkan analisis di atas disarankan kepada pihak Bank Muamalat Indonesia agar mempertimbangkan kembali kebijakan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah sehingga sesuai dengan syariah Islam. Apakah merubah dari segi prosedurnya, persyaratannya, atau mungkin mencari alternaif kebijakan lain selain *special nisbah* agar kemaslahatan bersama tetap terjaga. Kepada Pihak nasabah juga disarankan untuk berpikir panjang sebelum mengambil keputusan untuk mengambil sebuah produk bank, apalagi yang berjangka seperti deposito. Pihak bank harus benar-benar mempertimbangkan bagi hasil yang akan didapat nantinya agar tidak menyesal di kemudian hari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Penelitian 9
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KONSEP *MUḌĀRABAH, MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN DEPOSITO MUDARABAH MENURUT FATWA DSN-MUI. 17
A. Hukum Perikatan 17
1. Hukum Perikatan 17
B. *Muḍārabah* 20
C. Deposito Mudarabah 31

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. Dalil *Maslahah Mursalah* 39

BAB III DESKRIPSI *SPECIAL NISBAH* DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SURABAYA 55

A. Sejarah Berdirinya Bank Mualamat Indonesia 55
B. Dasar Pemikiran Berdirinya Bank Muamalat Indonesia 58
C. Visi dan Misi Bank Mualamat Indonesia 59
D. Tujuan Bank Muamalat Indonesia 60
E. Produk-produk Bank Muamalat Indonesia 61
F. Deposito Mudarabah di Bank Mualamat Indonesia 64
1. Perjanjian Deposito Mudarabah 64
2. Prosedur Pelaksanaan deposito Mudarabah 65
3. Tata Cara akad Deposito Mudarabah 66
4. Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudarabah 67
G. Pelaksanaan *Special Nisbah* dalam Akad Deposito Mudarabah di Bank Mualamat Indonesia 69
1. Prosedur Pengajuan *Special Nisbah* 69
2. Aplikasi Pelaksanaan Special nisbah dalam akad Deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya 70

BAB IV ANALISIS TERHADAP APLIKASI SPECIAL NISBAH DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH DI BANK MUAMALAT CABANG SURABAYA ... 76

A. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi *Special Nisbah* dalam Akad Deposito Mudarabah di Bank Muamalat Cabang Surabaya 76
B. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Aplikasi *Spesial Nisbah* dalam Akad deposito Mudarabah di bank Muamalat Cabang surabaya 82

BAB V PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau bank Islam menurut Antonio dan Purwataatmadja mempunyai dua definisi. Yang pertama, bank yang beroperasi sesuai dengan prisip-prinsip syariah. Yang kedua, bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadits. Sedangkan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yaitu bank yang dalam operasionalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut bermuamalah secara Islam.[1]

Di dalam bank syariah terdapat produk-produk, diantaranya deposito Mudarabah. Adapun deposito Mudarabah yang disebut juga dengan investasi melalui pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagai pendapat (*revenue sharing)* atas penggunaan dana tersebut sesuai syariah dengan proporsi pembagian.

---

[1] Syafi'i Antonio dan Purwaatmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan deposito dengan tabungan lain adalah deposito tidak bisa dilakukan pengambilan sewaktu-watu, ada jangka watunya yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Sedangkan tabungan bisa dilakukan pengambilan kapan saja. Begitu juga dengan bagi hasilnya, dalam deposito lebih besar dari pada tabungan biasa, dan ada nominal minimal untuk deposito, yakni satu juta rupiah.

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito adalah sebagai berikut:[2]

Pertama:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip Mudarabah.

Kedua:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip

[2] fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya Mudarabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Pada perbankan syariah dalam melakukan berbagai macam usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, karena bank syariah pada kapasitasnya sebagai *muḍārib* memiliki sifat wali amanah *(trustee)*. Yakni harus berhati-hati atau bijaksana atau beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan serta kelalaian, dan kalaupun ada sanksi apakah klausul denda atau pinalti tersebut telah ditulis dalam akad dan terdapat penjelasan kepada nasabah untuk disepakati bersama antara nasabah dengan bank, serta bagi hasil yang menjadi hak nasabah yang telah dibagikan karena dalam bagi hasil atau yang disebut dengan nisbah tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deposito di bank syariah merupakan bentuk kerjasama pihak bank dengan nasabah. Nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelolanya. Terdapat perbedaan sistem deposito di bank syariah dan bank konvensional. Di bank syariah deposito menggunakan akad *mudarabah mutlaqoh* dimana pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada bank untuk mengelola investasinya dan hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana investasi tersebut akan diperoleh sesuai *nisbah*/porsi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sedangkan deposito di bank konvensional adalah simpanan yang pencairannya dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai yang berlaku di bank masing-masing. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktu.

Di dalam bank syariah khususnya di Bank Muamalat terdapat perbedaan antara deposan dengan jumlah dana yang kecil dan deposan dengan dana yang besar. Untuk deposan dengan dana kurang dari satu milyar rupiah harus mematuhi ketentuan presentase bagi hasil yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Pada dasarnya ketentuan tersebut juga berlaku pada deposan dengan jumlah dana yang besar, yaitu di atas satu milyar rupiah. Namun menurut pihak bank, mereka menyiapkan strategi untuk mempertahankan deposan dengan jumlah dana yang besar tersebut. Strategi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud adalah yang dikenal dengan istilah *special nisbah.*

Special nisbah terjadi apabila deposan mengajukan perubahan ketentuan bagi hasil atau *nisbah* yang telah disepakati di awal karena beberapa sebab. Salah satu penyebabnya adalah adanya pihak ketiga (bank lain) yang menawarkan kepada deposan (pihak pertama) bagi hasil yang lebih tinggi dari ketentuan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya antara deposan dan bank muamalat (pihak kedua). Dengan landasan strategi dalam mempertahankan nasabah seperti dijelaskan sebelumnya, akhirnya bank muamalat menyetujui adanya perubahan *nisbah* yang telah disetujui bersama di awal mengikuti permintaan deposan. Sehingga terjadi akad baru dalam pelaksanaan akad yang sedang berjalan, meskipun dalam kenyataannya tidak semua pengajuan *special nisbah* dikabulkan oleh pihak bank.

Dalam pelaksanaannya, *special nisbah* sering kali tidak dijelaskan di awal akad oleh pihak bank kepada deposan. Hal ini dikarenakan pihak bank merasa yang dijual adalah produk *Mudarabah.* Sedangkan *special nisbah* hanya sebagai strategi yang digunakan pihak bank untuk mempertahankan akad yang telah berjalan. Hal ini memberikan sedikit kesangsian tentang keterbukaan pihak bank terhadap para deposannya.

Permasalahan terkait adanya akad baru dalam akad yang sedang berjalan serta permasalahan keterbukaan bank terhadap para deposannya, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah yang melatar belakangi penulis untuk menelitinya lebih lanjut. Apakah *special nisbah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan-persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian, yaitu:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi nasabah meminta *special nisbah.*
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam adanya *special nisbah*
3. Alasan munculnya pihak ketiga.
4. Tingkat keterbukaan pihak Bank Muamalat kepada para deposannya terkait *special nisbah.*
5. Alasan Bank memberi *special nisbah.*
6. Kerugian nasabah apabila permintaan *special nisbah* tidak dikabulkan.
7. Akibat yang dialami oleh bank jika tidak memberi *special nisbah.*

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada aplikasi *special nisbah* ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di bank Muamalat?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI terhadap *special nisbah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[3]

Dalam penulusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah". Namun, Dalam kajian skripsi yang terdahulu, ada beberapa yang membahas tentang deposito Mudarabah. diantaranya adalah sebagai berikut:

---

[3]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis Perbandingan Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudarabah Di BMI Kediri Dan BRI Syariah Kediri, ditulis oleh Mamik Mahmudah tahun 2007. Skripsi ini hanya membahas tentang penentuan perbandingan bagi hasil dalam deposito antara BMI Kediri dan BRI syariah Kediri.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Nisbah Deposito Mudarabah Di BRI Kancab Surabaya, ditulis oleh Prakoso Yudho Lelono tahun 2009. Dalam pembahasan skripsi ini lebih ditekankan ke perubahan nisbah pada deposito tanpa sepengetahuan nasabah atau deposan.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Deposito Mudarabah Dalam Peningkatan Penghimpunan Dana Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kancab Kediri, ditulis oleh A. Billah tahun 2007. Skripsi ini membahas aplikasi produk deposito Mudarabah sebagai upaya untuk meningkatkan dana pada BMI.

4. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penalti Deposito Mudarabah Di BRI Kancab Surabaya, ditulis oleh Nona Ubaidillah Zaifi tahun 2008. Skripsi ini hanya membahas tentang penalti dalam deposito Mudarabah yang tidak ada ketentuannya di dalam fatwa DSN-MUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui aplikasi *special nisbah dalam akad deposito* mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya.

2. Menjelaskan ketentuan *special nisbah* ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Segi teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum bisnis Islam yang berkaitan dengan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah.

2. Segi praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan dalam *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah.

G. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan yang berkaitan dengan pengertian yang bersifat operasional yang perlu dikemukakan dalam rangka memudahkan pemahaman tentang judul yang dibahas, maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah mursalah : Maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya.

Fatwa DSN-MUI : Pendapat para dewan syariah nasional dan majelis ulama Indonesia.

Special nisbah :Bagi hasil yang diperoleh deposan yang terdapat dalam deposito Mudarabah untuk deposit minimal satu milyar rupiah di Bank Muamalat Kancab Surabaya Jalan Raya Darmo No.81.

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah adalah Maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya serta Pendapat para dewan syariah nasional dan majelis ulama Indonesia tentang bagi hasil yang diperoleh deposan yang terdapat dalam deposito mudarabah untuk deposit minimal satu milyar rupiah di Bank Muamalat Kancab Surabaya Jalan Raya Darmo No.81.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berbentuk deskriptif analitis, karena penulis bermaksud untuk menggambarkan aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Surabaya ditinjau dari *maṣlaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah dan fatwa DSN-MUI.

1. Lokasi Penelitian Dan Alasan Pemilihan Lokasi

Pelaksanaan penelitian ini berada di lokasi perkotaan yang bertempat di salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia, yakni Surabaya. Penulis memfokuskan penelitian terhadap aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Darmo No. 81 Surabaya.

Sedangkan masalah pemilihan lokasi sebenarnya ada dua pilihan tempat di Surabaya, akan tetapi penulis lebih memilih di Kancab Surabaya Jalan Raya Darmo No. 81 adalah karena pihak bank sangat terbuka apabila ada penelitian seperti ini.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah sampel data nasabah/deposan selama satu tahun terakhir sebanyak tujuh orang dari sepuluh orang yang mempunyai dana di atas satu milyar rupiah di Bank Muamalat Kancab Surabaya dan mengajukan *special nisbah*.

3. Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang deposito Mudarabah

b. Data tentang aplikasi akad *special nisbah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen (*Document Research*) yang memfokuskan pada aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat kancab Surabaya.

5. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber, baik primer maupun sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian. Diperoleh secara langsung dari:

1) Dokumen Bank

2) Marketing Funding

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan *special nisbah*, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artikel yang berjudul "Bank Syariah"[4]

Artikel yang berjudul "Transparansi Praktik Bank Syariah"[5]

Artikel yang berjudul "Bank Syariah"[6]

Artikel yang berjudul "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Syariah"[7]

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.[8] Untuk melihat bagaimana pelaksanaan aplikasi akad *Special nisbah* di Bank Muamalat Kancab Surabaya.

---

[4] --------,"Bank Syariah", www.dc223.4shared.com, (13 Mei 2012)

[5] -------- ,"Transparansi Praktik Bank Syariah," dalam www.ib.eramuslim.com (13 Mei 2012)

[6] Silvia,"Bank Syariah," dalam www.elib.unikom.ac.id (13 Mei 2012)

[7] Wiroso,"Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Syariah," dalam www.books.google.co.id (13 Mei 2012)

[8] Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian,* (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara atau interview

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti.[9] Jenis wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara terstruktur yang menggunakan pedoman pertanyaan guna memperoleh validitas data.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil penelitian dokumen maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh yaitu tentang aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.

b. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas obyek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan

[9] *Ibid.*, 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau berupa aplikasi *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

8. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menguraikan atau memaparkan tentang *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya kemudian ditinjau dan dianalisis dengan menuangkan berbagai pendapat para fuqaha, fatwa DSN MUI, KHES dan hukum Islam untuk mengambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I, Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II, Konsep *Muḍārabah*, *Maṣlaḥah Mursalah* Dan Deposito Mudarabah Mneurut fatwa DSN MUI: Hukum perikatan, Pengertian *Muḍārabah*, Dasar hukum *Muḍārabah*, Pengertian deposito Mudarabah, Dasar hukum deposito Mudarabah, Rukun dan syarat deposito Mudarabah, Jenis-jenis deposito Mudarabah, Aplikasi deposito Mudarabah, teori *maṣlaḥah mursalah*, dalil dasar, syarat-syarat menjadikan hujjah *maṣlaḥah mursalah*, pendapat para ulama terhadap *maṣlaḥah mursalah*, .

BAB III, Deskripsi *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya meliputi: Latar belakang dan sejarah berdirinya Bank Muamalat kancab Surabaya, Struktur organisasi, visi dan misi serta produk operasional Bank Muamalat kancab Surabaya, Prosedur pelaksanaan deposito Mudarabah, Syarat-syarat dan pelaksanaan akad *special nisbah*, aplikasi akad *special nisbah*.

BAB IV, Analisis Terhadap Aplikasi *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah di Bank Muamalat Kancab Surabaya meliputi: Analisis KHES dan *maṣlaḥah mursalah* terhadap aplikasi *special nisbah*.

Bab V, Penutup meliputi: Kesimpulan, Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP *MUḌARABAH, MAṢLAḤAH MURSALAH* DAN DEPOSITO MUDARABAH MENURUT FATWA DSN MUI

A. Hukum Perikatan dalam Islam

1. Hukum Perikatan

Hukum Perikatan Islam dijadikan pilot project dalam penelitian hukum Islam, yang berorientasi pada pengembangan teori umum tentang hukum Islam. Kajian ini menjadi signifikan karena lahirnya beberapa institusi syari'ah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dan mu'amalat Islam, serta semakin berkembangnya bisnis umat Islam yang diiringi munculnya keinginan untuk menyelaraskan bisnis sebagai fenomena modern, dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang orisinil.[1]

Kajian mengenai Hukum Perikatan Islam, termasuk ke dalam penelitian hukum Islam normatif, yaitu untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum yang kongkrit (*al-aḥkam al-far'iyyah*) yang merupakan pengembangan dari al-usul al-kuliyyah (norma-norma antara/ doktrin hukum Islam), yang juga diturunkan dari nilai-nilai dasar (*al-qiyam al asasiyyah*) dalam al-Quṛan dan al-Sunnah.

---

[1] Rusydi, "Kuliah Hukum Perikatan Islam," dalam http:/www.syariaheconomic.net (4 Mei 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum perikatan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak lainnya berhak atas prestasi. Dengan demikian yang menjadi obyek hukum dari suatu perikatan adalah prestasi atau pemenuhan perikatan. Dalam hukum positif prestasi dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Memberikan sesuatu seperti membayar harga, menyerahkan barang, dsb.
b. Berbuat sesuatu seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, dsb.
c. Tidak berbuat sesuatu seperti tidak menggunakan merk dagang, dst.

Dengan diadakannya suatu perikatan maka timbul apa yang disebut hak perseorangan relatif (*persoonlijke rechten*), yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing pihak yang terkait oleh suatu perikatan atau orang-orang yang berkepentingan saja.

Dalam hukum positif suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu: Perikatan yang bersumber dari Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja, dan perikatan yang bersumber dari Undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum.

Dalam hukum Islam, perikatan disebut *iltizam*. Menurut istilah fiqh, perikatan (*iltizam*) ini didefinisikan sebagai: "Suatu tindakan yang meliputi: pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak." Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup kedalamnya pengerian tasaruf dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf, wasiat, dll.), maupun dari dua belah pihak (sepert jual-beli, ijarah, dll).

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, perikatan dalam perspektif UU Islam (qanun) didefinisikan sebagai: "Keadaan tertentu seseorang yang ditetapkan syariah untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan pihak lain."

Unsur-unsur pembentuk perikatan dalam perspektif fiqh adalah:

a. *Multazam lah* yaitu orang yang berhak atas suatu prestasi.
b. *Multazim*, yaitu orang yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi.
c. *Maḥal al-iltizam*, atau obyek perikatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Perbuatan yang dituntut untuk mewujudkan perikatan.

e. *Iltizam* atau perikatan itu sendiri.

Sesuatu atau peristiwa yang menimbulkan terjadinya perikatan disebut sebagi sumber perikatan (masdar al-*iltizam*). Sumber-sumber perikatan tersebut dalam hukum Islam adalah: akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hukum, dan syari'ah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: akad, Undang-undang (*qanun*), dan kehendak perorangan.

B. Muḍārabah

1. Pengertian Muḍārabah dan Dasar Hukum Muḍārabah

Muḍārabah diambil dari lafaẓ "aḍ-ḍarb fil arḍ" yaitu perjalanan untuk berdagang.[2] Seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Muzzammil : 20

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

Artinya : "*Dan orang-orang lain selain mereka yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*"[3]

Kata *Muḍārabah* diambil dari kata aḍ-ḍarb yang berarti as-safar (melangkah/bepergian) karena biasanya perdagangan (bisnis usaha) itu

---

[2] Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid III*, (Semarang: Toha Putra, 1990), 212.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V,2001), 990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas dilakukan dalam bepergian. Allah SWT berfirman: "Dan apabila engkau melangkah di muka bumi" (bepergian), dan dinamakan juga peminjaman yang diambil dari kata *al-Qarḍu* yaitu pemotongan, dinamakan demikian karena pemilik harta (investor) memotong sebagian dari hartanya untuk diusahakan agar mendapatkan keuntungan, dan yang dipinjami harta tersebut memotong dari investor sebagian dari keuntungan yang mereka berdua peroleh dikarenakan usahanya, dan reaksi (timbal balik dari itu semua).[4]

Istilah *Muḍārabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hanbali, dan zaydi. sedangkan istilah *qiraḍ* dipakai oleh mazhab maliki dan Syafi'i.[5] Sedangkan menurut pendapat para ahli fiqih, *Muḍārabah* yaitu: suatu akad yang dilakukan oleh dua orang yang mana salah seorang di antara keduanya (investor) membayar kepada yang lain sebagian dari hartanya untuk diusahakan atau dibisniskan dengan sebgaian dari harta yang telah diketahui secara jelas (jumlah modal) dari keuntungan yang ada seperti separohnya atau sepertiganya atau yang semisal dengan syarat-syarat yang tertentu.[6]

Secara lengkap, *Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*sāḥibul māl*) menyediakan seluruh (100%)

---

[4] Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Alā Maẕāhibul Arba'ah*, 34

[5] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 26

[6] *Ibid.*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun dasar hukum dari *Muḍārabah* adalah sebagai berikut :

a. Al-Quran

1) Surat al-Muzzammil ayat 20:

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

Artinya : "*Dan orang-orang lain selain mereka yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.*"[7]

2) Surat al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*"[8]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 990
[8] *Ibid*, 993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*"[9]

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Sholih bin Shuhaib ra. bahwa nabi SAW telah bersabda: tiga hal yang di dalamnya ada berkah; jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang dan mencampur antara gandum dengan tepung untuk rumah tangga, bukan untuk dijual beli.*[10]

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, 48

[10] Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, 720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Muḍārabah pernah dipraktekkan oleh 'Ábdullah bin Umar dan 'Ubaidillah bin Umar ketika keduanya pergi menemui Abu Musa al-Asy'ari yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur di Basrah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kedua putra khalifah tersebut. Untuk itu dia memanfaatkan harta yang akan dikirimkan kepada khalifah untuk dipinjamkan kepada 'Abdullah bin Umar dan saudaranya agar dibelikan barang dagangan di Irak dan dijual kembali di Madinah. Setelah barang dagangan habis terjual, uang yang dipinjamkan diserahkan pada khalifah Umar bin Khattab, sedangkan labanya dimiliki oleh mereka berdua. Tetapi setelah bertemu ayahnya, mereka berdua dimarahi karena tidak semua orang diberi fasilitas yang sama, kemudian disarankan agar harta tersebut dijadikan harta *qiraḍ* yang labanya nanti dibagi menjadi dua bagian yang sama dan saran ini dijalankan.[11]

d. Qiyas

Muḍārabah dapat diqiyaskan dengan *al-musāqāh* (kerjasama antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan bagi hasil panen) karena kebutuhkan manusia terhadapnya, karena manusia

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang kaya (mempunyai modal) dan ada yang miskin, sebagian dari mereka yang memiliki modal tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha, dan ada orang yang tidak memiliki modal tetapi dia mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha. Adapun bentuk kerjasama ini kan menjembatani antara pengusaha dan pemilik modal. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT. ketika menurunkan syariah-Nya.[12]

2. Rukun dan Syarat Muḍārabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *Muḍārabah* ada enam, yaitu:[13]

a) Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
b) Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
c) Akad *Muḍārabah,* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
d) *Māl*, yaitu harta pokok atau modal.
e) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.

[12] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, 3927
[13] *Ibid, 3928*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Keuntungan.

Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad *Muḍārabah.* Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad *Muḍārabah* hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan penyerahan modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah melakukan ijab dan qabul, maka kad itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *muḍārabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah, akan tetapi ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebut jumhur ulama itu selain ijab dan qabul, sebagai syarat-syarat akad *muḍārabah* .[14]

Sedangkan syarat-syarat *muḍārabah* adalah sebagai berikut:[15]

1. Modal berbentuk uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan atau barang perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah.

[14] Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta Griya Media Pratama, 2000), 177
[15] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz III, 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Modal kerjasama diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai keputusan.
3. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Karena Rasulullah bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separoh dari hasilnya.

3. Jenis-jenis Muḍārabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, *Muḍārabah* tersebut terbagi dua yaitu: *Muḍārabah muṭlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat) dan *Muḍārabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu).[16]

a) *Muḍārabah Muṭlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāḥibul māl* dan *Muḍhārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam bahasa fiqh ulama *Salafus Salch* sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al mā syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *ṣāhibul māl* ke *Muḍārib* yang

[16] Syafi'i Antonio, *Bank* Syariah *Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted Muḍārabah /specified Muḍārabah* adalah kebalikan dari *Muḍārabah Mutlaqoh.* Si *Muḍārib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāḥibul māl* dalam memasuki jenis dunia usaha ini.[17]

4. Syarat sahnya Perjanjian Muḍārabah

Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian *Muḍārabah* bagi perbankan Islam adalah:[18]

a. Bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana dalam bentuk *Muḍārabah* tidak terbatas. Namun demikian perjanjian tersebut bukan tidak terbatas sama sekali. Perjanjian *Muḍārabah* tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam.

مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِاءَةَ شَرْطٍ

[17] Syafi'i Antonio, *Bank* Syariah *Dari Teori ke Praktek* , 97

[18] Sutanremi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* 48-52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Syarat/ketentuan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batal, walaupun sejumlah 100 syarat. Putusan Allah lebih berhak (diikuti) dan syarat atau ketentuan allah lebih dipercaya.*[19]

b. Bank boleh menggunakan dana yang diterima untuk keperluan investasi bank sendiri atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank.

c. Untuk menentukan besarnya keuntungan nasabah dan membayar keuntungan itu, bank boleh mengumpulkan keuntugan dari semua proyek (investasi) yang dibiayai oleh bank.

d. Bank yang berbentuk *Muḍārabah* dalam hal membiayai adalah *Muḍārabah* terbatas, bank tidak boleh mencampuri manajemen yang memperoleh pembiayaan *Muḍārabah.*

e. Dalam *Muḍārabah,* bank tidak boleh meminta jaminan apapun.

f. Tanggung jawab *ṣāḥibul māl* terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan sedangkan tanggung jawab nasabah terbatas semata-mata kepada kerja dan usahanya.

g. Pembagian keuntugan ditentukan di muka.

h. *Muḍārib* boleh diberi gaji.

5. Berakhirnya Akad Muḍārabah

[19] Imam Malik, *Kitab Muwato' Wal-walak,* 1275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:[20]

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Muḍārabah.* Jika salah satu syarat *Muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, atau salah seseorang pemilik modal meninggal dunia, maka *Muḍārabah* menjadi batal.

---

[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deposito Mudarabah

1. Definisi dan Dasar Deposito Mudarabah

Deposito Mudarabah yang disebut juga dengan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dan tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian. Deposito Mudarabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, 1, 3, 6, atau 12 bulan. Pada saat jatuh tempo nanti bank akan membagikan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.[21]

Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syariah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank syariah.

[21] Sutanremi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Al-Quran

Qs. An-nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".[22]

Qs. Al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka*

[22] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ".[23]

Qs. Al-Maidah ayat 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا
مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*"[24]

Qs. Al-Baqarah ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم
مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*"[25]

---

[23] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 48
[24] *Ibid.*, 156
[25] *Ibid*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits Riwayat at-Thabrani

روى اِبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدِنَا العَبَّاسَ بن عَبْدُالْمُطَلِب: إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ

Artinya : *"Diriwayatkan oleh ibnu Abbas r.a. bahwa telah berkata Abbas bin abdul muthalib: jika menyerahkan harga sebagai* Mudarabah, *ia mensyaratkan kepada Muḍārib -nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan yang ditetapkan abbas itu didengar Rosulullah, beliau membenarkannya"*. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).[26]

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اَنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثلاث فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ،وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Dari Sholeh bin Shuhaib r.a.,Nabi bersabda : "Ada tiga hal yang mengandung berkah: 1) Jual beli tidak secara tunai; 2) Muqaradhah (*Mudarabah*). Dan mencampur gandum dengan*

[26] Syafi'i Anthonio, *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, (*Jakarta: Tazkiya Institute, 2001), 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majjah)".[27]

c. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya : *Hukum asal dalam mu'amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*[28]

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memprodukifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak tersebut.[29]

2. Syarat-syarat Deposito Mudarabah

Persyaratan dari pembukaan deposito Mudarabah yaitu:[30]

a. Modal

1) Modal harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang

2) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya

---

[27] Ibnu majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz. II, 768
[28] Djazulli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006), 10
[29] http//www.halalguide.info
[30] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Modal harus diserahkan kepada *Muḍārib* untuk memungkinkannya melakukan usaha

b. Keuntungan

1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.

2) Kesepakatan *ratio prosentase* harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak/perjanjian.

3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *Muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modalnya.

c. Deposito tidak dapat dicairkan setiap saat sebelum jatuh tempo, tetapi apabila dicairkan sebelum jatuh tempo maka bank akan membebani denda atau pinalti. Maka pihak bank jelas dirugikan bila mengacu pada perjanjian awal tetapi perbankan Islam tidak membebani denda atau pinalti tapi juga tidak memberikan bunga.

Hadits nabi riwayat Amr bin Auf bahwasanya Rosulullah bersabda:

الصلح جاَ ئِزٌ بَينَ الْمُسْلِمِينَ الاصَلِحاً حَرمَ حَلاَلً اَوْ اَحَل حَراماَ وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلىَ شُرُوطِهِمْ حَرمَ لاَشرطا حَرمَ حَلاَلً اَوْاَحَلَّ حَرَاماً

Artinya: "*Perdamaian sesama orang-orang muslim diperbolehkan kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Orang muslim terikat*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat-syarat yang dibuatnya, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram".[31]

Dari dasar *nas* ini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dalam perjanjian. Syarat-syarat tersebut mengikat untuk dipenuhi diantara pihak-pihak yang bertransaksi selama dalam ketentuan tidak mengakhiri/keluar dari batas-batas ketentuan halal dan haram. Sehingga dibolehkan syarat apa saja perjanijian yang dibuat orang muslim dalam batas-batas ketentuan halal dan haram.

3. Jenis-jenis Deposito Mudarabah

Menurut Dewan Syariah Nasional bahwa deposito ada dua jenis:[32]

a. Deposito yang tidak dibenarkan secara Syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudarabah

4. Aplikasi Deposito Dalam perbankan

Dalam menghimpun dana, bank Syariah menggunakan salah satu cara yaitu dalam bentuk investasi Mudarabah , atau diperbankan Syariah Indonesia lebih dikenal dengan sebutan deposito Mudarabah . Dalam

---

[31] Abi Sulaiman al-asy'as as-Sijtani, *Sunan Abu Dawud*, juz II, 168
[32] http//www.halalguide.info

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya, sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional, hanya bedanya bank Syariah tidak memberikan imbalan bunga kepada deposan, melainkan dengan sistem bagi hasil.[33]

Dalam aplikasi perbankan, deposan bertindak sebagai *sahibul mal,* sedangkan bank bertindak sebagai *muḍārib* . Deposito Mudarabah dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati 1, 3, 6 dan 12 bulan. Pada saat jatuh tempo nanti bank akan membagikan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.[34]

Secara teknik perbankan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak bank, antara lain :

a. Bank Syariah memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan.
b. Sebagai tanda bukti simpanan deposito, bank wajib menerbitkan sertifkat atau tanda bukti penyimpanan deposito kepada deposan.
c. Ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah tetap berlaku

[33] http//www.halalguide.info.,
[34] Sutan Remi Syahdaini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dalil *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam bahasa Arab *maṣlaḥah* jamaknya *maṣāliḥ,* merupakan sinonim dari kata "manfaat" dan lawan kata dari "*mafsadah* (kerusakan)". Secara majas, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan *ladzdzah* (rasa enak) dan upaya mendapatkan dan mempertahankannya. Dalam kajian syariah, kata maslahat dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti aslinya. Sedangkan arti maslahat adalah menarik manfaat atau menolak *maḍarat.*[35]

Pengertian *maṣlaḥah* dalam konsepsi istilah adalah dapat ditentukan pada kajian para *uṣūliyyin* (para ahli *uṣūl fiqh*) pada saat membicarakan *munāsib* (suatu istilah yang berkaitan dengan masalah *'illat* atau kausalitas hukum) dan pada saat membicarakan *maṣlaḥah* sebagai dalil hukum. Menurut Al-Khawarismi, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang merugikan dari manusia. Sebagaimana diketahui tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa,

---

[35] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 260-261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusakn atau membahayakan disebut *maṣlaḥah* . Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu yang disebut *maṣlaḥah*, barometernya adalah hukum Islam, bukan akal.[36]

Sedangkan pengertian *mursalah* adalah sama dengan *muṭlaqah,* yaitu terlepas. Meskipun maslahat itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Dalam kajian *uṣūl fiqh, maṣlaḥah mursalah* (dalam bentuk *mufrad*) atau *maṣalih mursalah* (dalam bentuk jama') saling dipergunakan silih berganti.[37]

Jadi *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāh* ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam, dan tidak dipotong oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam *qiyās* dalam arti umum. Dan jika terdapat *aṣl khās* (sumber dallil yang khusus) yang bersifat membatalkan,

---

[36] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 262

[37] *Ibid., 256 – 266*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka maslahat tersebut menjadi batal. Mengambil maslahat dalam pengertian yang terakhir ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syara'.[38]

Menurut Abu Nur Zuhair, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Abu Zahrah mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.[39]

Adapun *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu *maṣlaḥah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *ḍarūriyah* maupun *ḥājjiyah.*[40]

2. Dalil dasar *maṣlaḥah*

Berdasarkan istqra' (penelitian empiris) dan *naṣ-naṣ* Al-Quran maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syariah Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[41] Allah SWT berfirman

---

[38] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008), 427
[39] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), 119
[40] *Ibid.*, 120
[41] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ

Artinya: . . . Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. . . (QS. Al-Anbiya: 107).[42]

Dan firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57)[43]

Maslahat ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai pemikiran intelektual, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat maslahat tersebut. Perbedaan persepsi tentang maslahat itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas manusia sehingga tidak diketemukan hakikat maslahat yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang ,menganggap adanya maslahat tentang diperbolehkannya mengambil bunga (tambahan atas pinjaman).

---

[42] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, 97*
[43] *Ibid.*, 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka menganggap bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan *nas* Al-Quran.

3. Pembagian *maslahah*

Dilihat dari segi pengembangan *maslahah* ini, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. *Maslahah* dilihat dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maslahah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind, *maslahah* dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam:[44]

1) *Maslahah Darūriyah*

Yang dimaksud dengan maslahat pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalan kehidupan manusia akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut.

[44] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ḥājiyah* jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍarūriyah.* Diantara kepentingan hukum yang disyariahkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawah oleh ajaran Islam.

3) *Maṣlaḥah Taḥsiniyah*

Maslahat ini sering pula disebut dengan *maṣlaḥah takmīliyah.* Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama *uṣūl,* sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, membaginya menjadi tiga macam yaitu:[45]

[45] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul,* 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat *naṣ* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Robuh, kemaslahatan yang diakui oleh syar'i dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

2) *Maṣlaḥah Mulghāh*

Yang dimaksud dengan maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan *naṣ.* Dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas

Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh Ulama *uṣūl* ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *naṣ* yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam al-Quran sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan. . . (QS. An-Nisā': 11)*[46]

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.

4. Syarat-syarat menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah*

Para Ulama yang menjadikan *hujjah maṣlaḥah mursalah,* mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariah menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum itu harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:[47]

a. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendapatkan keuntungan atau menolak *maḍarat.* Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *maṣlaḥah* yang dapat didatangkan oleh

---

[46] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* 59

[47] A. Wahhab Khaallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,1996), 130 – 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan.

b. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntugan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak *maḍarat* dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seorang arau beberapa orang saja di antara mereka. Kalau begitu, maka tidak dapat disyariahkan sebuah hukum, karena ia hanya dapat merealisir *maṣlaḥah* secara khusus kepada Amir, atau kepada kalangan elit saja, tanpa memperhatikan mayoritas umat dan kemaslahatannya. Jadi *maṣlaḥah* itu harus dapat diambil manfaatnya bagi mayoritas umat manusia.

c. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapakan oleh *naṣ* atau *ijma'*. Jadi tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak di antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka, karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pendapat para ulama terhadap kedudukan dan *hujjah maṣlaḥah mursalah*

Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan madhab *uṣūl* memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan dan ke*hujjah*an *maṣlaḥah mursalah,* dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolaknya. Uraian berikut ini akan menjelaskan perbedaan pendapat antara kalangan madhab *uṣūl* yang menerima dengan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

a. Kelompok pertama mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus *hujjah* syariah. Pendapat ini dianut oleh madhab maliki dan Imam Ibnu Hambal. menurut penjelasan abdul karim zaidan, Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* dalam menetapkan hukum. Imam Muhammad Abu Zahrah, Bahkam menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan madhab yang mencanangkan dan menyuarakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum dan *hujjah* syar'iyah. Adapun yang menjadi alasan atau argumentasi kelompok pertama ini bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil dan *hujjah* syar'iyah adalah sebagai berikut:[48]

[48] A. Wahhab Khaallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* 130 – 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan oleh Abu Zahrah, bahwa para sahabat telah menghimpun al-Quran dalam satu *Musḥaf,* dan ini dilakukan karena al-Quran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan al-Quran dalam satu *musḥaf* ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang atau menyuruhnya.

Sesungguhnya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sesuai dengan tujuan syara' maka harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu. Jika mengenyampingkan bararti telah mengenyampingkan tujuan syariah adalah batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada maslahat merupakan kewajiban sebab ia merupakan salah satu pegangan pokok yang berdiri sendiri, tidak keluar dari pokok-pokok pegangan yang lainnya, malah ada titik temunya.

فَيَجِبُ الْأَخْذُ بِالْمَصْلَحَةِ عَلَى آسَاسٍ أَنَّهَا أَصْلٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ وَهُوَ لَيْسَ خَارِجًا مِنَ الْأُصُوْلِ بَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ مَعَهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar ini, jelaslah bahwa dari segi kelompok pertama ini *maṣlaḥah mursalah* itu merupakan bagian dari tujuan syariah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *naṣ.*

2) Adapun selanjutnya, seperti dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban, bahwa sesungguhnya tujuan penyari'atan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu terus berkembang dengan perkembangan zaman dan begitu pula kemaslahatan itu akan terus berubah dengan perubahan situasi dan lingkungan. Jika kemaslahatan itu tidak dicermati secara seksama dan tidak diresponi dengan ketepatan yang sesuai, kecuali hanya terpaku kepada adanya dalil yang mengakuinya, niscaya kemaslahatan itu akan dari kehidupan manusia serta akan berhentilaj pertumbuhan hukum. Padahal sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat adalah tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan syariah yaitu merealisir kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.

Alasan ini merupakan kata kunci bagi kelompok petama dalam mempertahankan kedudukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syariah. Sebab kemaslahatan yang terdapat di setiap tempat itu diabaikan, sementara ia masih tetap sejalan dengan kehendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, niscaya manusia akan mengalami kesulitan, padahal Allah tidak menginginkan kesulitan bagi manusia.

b. Kelompok yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syariah. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum. Yang termasuk kedalam kelompok yang mengingkari *maṣlaḥah mursalah* ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh abdul karim zaidan, ialah madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Zahiriyah. bahkan dikabarkan bahwa madhab Zahiriyah merupakan madhab penentang utama atas ke*hujjah*an *maṣlaḥah mursalah*. Adapun yang menjadi dasar penolakan kelompok kedua ini, sebagaimana dijelaskan oleh Zaky Al-Din Sya'ban adalah sebagai berikut:[49]

1) Menurut kelompok kedua ini, bahwa Allah menolak sebagian maslahat dan menyukai sebagian yang lainnya, sementara *maṣlaḥah mursalah* adalah hal yang meragukan. Sebab boleh jadi *maṣlaḥah mursalah* ditolak atau diakui oleh syari' keberadaannya. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.

[49] A. Wahhab Khaallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 130 – 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sesungguhnya *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum adalah menempuh jalan berdasarkan hawa nafsu dan hal seperti ini tidak diperbolehkan.

3) Kemudian kelompok kedua ini mengatakan bahwa menggunakan *maṣlaḥah mursalah* berarti akan menimbulkan perbedaan hukum karena perbedaan zaman dan lingkungan. Sesungguhnya kemaslahatan itu, sebagaimana kita saksikan, akan selalu berubah dengan terjadinya perubahan zaman dan situasi. Tentu hal ini akan menghilangkan fungsi keumuman syariah dan nilainya yang berlaku setiap zaman dan tempat.

Dari perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah* syar'iyah dengan kelompok yang menolaknya, serta alasan mereka masing-masing, ternyata akar perbedaannya terletak pada posisi pandangan mereka masing-masing tentang *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Kelompok pertama yang diwakili oleh Imam Malik dan pengikutnya serta Imam Ahmad Ibnu Hambal berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang berpijak pada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara', bukan berdasarkan hawa nafsu atau penyimpangan dari kebenaran seperti pandangan kelompok kedua. Jika kelompok kedua yang diwakili oleh madhab Hanafi, Syafi'i dan madhab Zahiri berpendapat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang diragukan dan tidak dapat dijadikan *hujjah,* maka menurut kelompok pertama tidak benar. Menurut kelompok pertama *maṣlaḥah mursalah* berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariah. Bagi kelompok pertama, kemaslahatan di samping apa yang disebutkan oleh *naṣ* juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara' untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu, meskipun tidak ada *naṣ* yang menjelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariah. Kemaslahatan seperti inilah yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah.*

Sebaliknya kelompok kedua, menjelaskan semua kemaslahatan sudah dijelaskan oleh *naṣ* baik yang diterima maupun yang ditolak, jika berusaha mencari kemaslahatan selain ketentuan *naṣ.* Madhab Zahiri menyebutkan bahwa maslahat yang mereka terima adalah maslahat yang disebutkan dalam *naṣ* secara jelas dan mereka menolak jika tidak ditunjukkan oleh *naṣ.* Madhab Zahiri menolak *maṣlaḥah mursalah* sebab tidak dijelaskan oleh *naṣ.* Bahkan menurut mereka menggunakan *maṣlaḥah mursalah* bisa menimbulkan kerusakan, karena berdasarkan akal semata. Pandangan ini sejalan pula dengan pengikut Syafi'i, Hanafi yang melarang ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah.* Akan tetapi pendapat ini mengatakan bahwa imam Syafi'i dengan sebagian pengikut imam Hanafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta Ibn Taimiyah, mereka berpegang dan ber*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* serta menyatakan sebagai dalil hukum sepanjang ia termasuk hal yang dituntut oleh syari' untuk dipelihara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI *SPECIAL NISBAH* DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA KANCAB SURABAYA

A. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. BMI memulai kegiatan operasinya pada bulain Mei 1992[1]. Ide konkrit pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan oleh MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke IV di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak KH. Hasan Bisri yang terpilih. Atas dasar amanah Munas IV inilah langkah pertama untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai.[2]

Keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), mendorong lebih-jauh dalam perealisasian Pendirian Bank Islam. Beberapa tim dibentuk oleh ketua umum ICMI. Diantaranya: tim pendanaan, tim hukum serta tim anggaran dasar. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam proses awal pendirian Bank Muamalat, yaitu 23 diantaranya

---

[1] www.mumalatbank.com.
[2] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pemrakarsa dimana Bapak Soeharto sebagai pemrakarsa pertama, Begitu pula Bapak Sudharmono, SH.

Dalam pertemuan MUI dengan Bapak Soeharto diputuskan agar nama yang dipakai adalah Bank Muamalat tanpa tambahan kata Islam dibelakanganya. Mengingat seperti yang dikatakan oleh presiiden Soeharto waktu itu, bahwa kata Muamalat sendiri sudah mencerminkan keIslaman.

Setelah kurang lebih setahun labih tercetusnya ide mendirikan Bank tanpa bunga/Bank Bagi Hasil/Bank Syariah/Bak Islam tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatangan akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel di hadapan Yudo Paripurno,SH dengan Akte Notaris No. 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No.C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Ri tanggal 28 April 1992 No34).[3]

Pada Jum'at 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992 Menteri Keuangan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Muamalat Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara "*Soft Opening*" yang diadakan di kantor pusat Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jendral Sudirman No.2 Jakarta.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor

[3] www.mumalatbank.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Pemikiran Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia, selain didasarkan pada ketentuan syariah Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:[4]

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional.
2. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Peningkatan kesadaran beragama ini akan menimbulkan tuntutan ummat semakin besar terhadap adanya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah
3. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimanl di dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya lebih produktif.

[4] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam,* 74-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Policy* pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan.
6. Konsep yang melekat (*build in concept*) pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu wujud Bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia.

C. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia

Visi Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.

Misi Bank Muamalat Indonesia adalah menjadi role model lembaga keuangan syariah di dunia dengan penekanan semangat kewirausahaan, keunggulan nanajemen dan orientasi investasi yang inovatof untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.[5]

[5] www.mumalatbank.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Bank Muamalat Indonesia

Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan syariah Islam serta situasi dan kondisi perbankan di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik. Tujuan umum Bank Muamalat Indonesia adalah:[6]

1. Turut berperan dan menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekenomian nasional dan bertindak sebagai katalisator perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
2. Memberikan laba (*profit*) yang wajar bagi para pemegang saham.
3. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal.
4. Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat Islam.
5. Memelihara dan meningkatkan mutu kehidupan bekerja.
6. Menjadikan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank kebanggan ummat sebagai salah satu Bank terbaik di kelasnya.

Untuk mencapai tujuannya Bank Muamalat Indonesia bekerja dengan strategi dasar sebagai berikut:[7]

1. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan cermat dengan penekanan pada usaha kecil dengan

[6] www.mumalatbank.com.
[7] Erni Rosidah, *Wawancara,* Surabaya, 04 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan usaha kecil.

2. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-produk andalan.
3. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya insani.
4. Mengembangkan teknologi informasi dan teknologi pelayanan.
5. Meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan kepatuhan kepada peraturan sebagai budaya perusahaan.

E. Produk-produk bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa produk untuk melayani para nasabahnya, baik yang bersifat pendanaan, pembiayaan maupun layanan lainnya. Adapun produk dan layanan Bank Muamalat antara lain yaitu:[8]

1. Pendanaan

a. Giro	Giro perorangan
	Giro institusi
b. Tabungan	Tabungan muamalat
	Tabungan muamalat dollar

[8] www.mumalatbank.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Tabungan muamalat pos
		Tabungan haji arafah
		Tabungan haji arafah plus
		Tabungan muamalat umroh
		TabunganKu
	c. Deposito	Deposito Mudarabah
		Deposito fulinves
2. Pembiayaan		
	a. Konsumen	Pembiayaan hunian syariah
		Auto muamalat
		Dana talangan porsi haji
		Pembiayaan muamalat umroh
		Pembiayaan anggota koperasi
	b. Modal kerja	Pembiayaan modal kerja
		Pembiayaan LKM syariah
		Pembiayaan rekening koran syariah
	c. Investasi	Pembiayaan investasi
		Pembiayaan hunian syariah business

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penjelasan untuk beberapa produknya adalah sebagai berikut:[9]

1. Tabungan Muamalat

   Tabungan Muammalat merupakan sarana investasi murni sesuai syariah dalam mata uang Rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai sewaktu waktu. Nisbah untuk nasabah : bank = 22:78

2. Tabungan Haji Arafah

   Tabungan Haji Arafah merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki.

3. Deposito Mudarabah

   Deposito Mudarabah merupakan pilihan investasi berjangka dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi perorangan atau lembaga yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah.

---

[9] www.muamalatbank.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Deposito Fulinves

Deposito Fulinces merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan, serta dilengkapi dengan fasilitas asuransi jiwa.

F. Deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia

1. Perjanjian Deposito Mudarabah

Deposito Mudarabah adalah salah satu bentuk simpanan berdasarkan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* dan diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu jangka waktu tertentu (1, 3, 6, dan 12 bulan) dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil.[10]

Dana dari nasabah dapat diinvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil dan menengah sampai pada tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syariah. Atas investasi dana tersebut, maka bank akan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.

Setelah pihak bank menjelaskan tentang tabungan deposito Mudarabah maka nasabah bebas menentukan, apakah ia akan ikut atau

[10] Erni Rosidah, *Wawancara,* Surabaya, 04 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak. Jika ia bersedia maka pihak bank akan memberikan aplikasi untuk diisi sebagai bukti ia bersedia manjadi nasabah. Dari sini nampak bahwa akad tersebut bukan dari hasil paksaan dari pihak bank melainkan atas kemauan sendiri.

Akad yang terjadi dilaksanakan dengan persetujuan, kesepakatan kerelaan. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah maka akad dikatakatak sah karena keduanya telah sama-sama menerima persetujuan yang ada.

2. Prosedur Pelaksanaan Deposito Mudarabah

Prosedur dalam pembukaan deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:[11]

a. Nasabah

1) Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pembukaan deposito Mudarabah yang telah disediakan oleh bank. Termasuk di dalamnya perjanjian bagi hasil antara dua belah pihak
2) Menunjukkan KTP/SIM/Paspor asli, dan menyerahkan foto copy kartu pengenal seperti KTP/SIM/Paspor/identitas lainnya.
3) Menyetor sejumlah uang secara tunai atau dengan cara pemindahbukuan.
4) Menerima bilyet deposito

[11] Erni Rosidah, *Wawancara*, Surabaya, 04 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Petugas Bank

1) Menyediakan atau menyiapkan formulir aplikasi maupun bilyet deposito.
2) Memberikan penjelasan kepada para deposan mengenai ketentuan-ketentuan serta prosedur pembukaan deposito.
3) Meneliti atau memeriksa kembali kebenaran pengisian aplikasi pembukaan deposito dan kelengkapan persyaratan.
4) Memasukkan data pada sistem deposito sesuai dengan formulir aplikasi yang telah diisi.
5) Mempersilahkan nasabah menyetor dana (jika setoran tunai) atau memindabukukan (jika melalui pindah buku atau transfer) di teller.
6) Mencetak bilyet deposito.
7) Menyerahkan bilyet deposito yang sudah disahkan atau ditandatangani pejabat bank kepada deposan.

3. Tata cara akad deposito Mudarabah

Tata cara akad deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia diawali dengan *customer service* menjelaskan persyaratan-persyaratan dan menyediakan formulir aplikasi surat perjanjian, kemudian calon deposan mengisi dan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk ijab qabul dalam akad deposito Mudarabah ini tidak hanya berbentuk ucapan, tapi juga menunjukkan akad tertulis, yakni pada saat mengisi dan menandatangani aplikasi deposito. Bank Muamalat dalam hal ini berkedudukan sebagai *Mudārib* (pengelola dana). Dalam berkas pembukaan deposito telah termasuk aplikasi pembukuan yang berisi akad/perjanjian secara tertulis, form identifikasi nasabah dan kartu specimen tanda tangan. Maka dengan ditandatanganinya aplikasi persyaratan tersebut, maka ijab qabul akad deposito Mudarabah dapat dikatakan sah, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak.[12]

4. Penentuan nisbah bagi hasil deposito Mudarabah

Penentuan bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung HI-1000, yakni angka Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito

[12] Erni Rosidah, *Wawancara,* Surabaya, 04 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:[13]

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \text{ X HI-1000 X } \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Slamet) menyimpan deposito Mudarabah di Bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah :

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp 10.000.000,-}}{1000} \text{ X 10,93 X } \frac{50}{100}$$

Bagi Hasil Nasabah = Rp. 54,650,-

[13] www.muamalatbank.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pelaksanaan *Special nisbah* di Bank Muamalat Indonesia

1. Prosedur pengajuan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah

Prosedur pengajuan *special nisbah* di dalam deposito Mudarabah Bank Muamalat Indonesia Kancab Suarabaya adalah sebagai berikut:[14]

a. Pihak nasabah terlebih dahulu meminta memo pengajuan *special nisbah* kepada *costumer service* BMI, sebagaimana terlampir di lampiran. Nasabah kemudian mengisi memo tersebut lengkap untuk kemudian diserahkan kembali kepada pihak bank atau *customer service.*

b. Pihak bank mulai mengkaji memo pengajuan *special nisbah* yang diajukan nasabah. Mulai dari jumlah nisbah yang ditawarkan sampai dengan alasan diinginkannya perubahan bagi hasil atau nisbah yang sudah disepakati di awal. Jika memang alasan nasabah adalah adanya pihak ketiga atau bank lain yang bisa menawarkan bagi hasil atau nisbah lebih besar, maka pihak bank akan mulai mengkaji kebenaran akan hal itu.

c. Pihak bank mulai melakukan rapat atau pembahasan lebih lanjut terkait pengajuan *special nisbah* yang diajukan oleh

[14] Erni Rosidah, *Wawancara,* Surabaya, 04 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah. Pihak bank mempertimbangkan serta membandingkan perubahan bagi hasil yang ditawarkan oleh nasabah dengan standar atau patokan nilai terendah bagi hasil yang sudah dimiliki oleh bank sebelumnya.

d. Pihak bank mengeluarkan keputusan terkait diberikan atau tidaknya *special nisbah* yang diajukan nasabah. Jika pihak bank menyetujui maka akan diadakan perjanjian akad baru sesuai dengan persetujuan bersama, yang mana akan menghapus keberadaaan akad yang lama. Proses persetujuan akad yang baru tersebut juga diikuti dengan beberapa pengisian formulir serta penandatanganan kedua belah pihak sebagai bukti tertulis untuk keberlanjutan proses kerjasama deposito Mudarabah selanjutnya.

2. Aplikasi Pelaksanaan *Special Nisbah* Dalam Akad Deposito Mudarabah Di Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya

a. Klasifikasi Pelaksanaan *Special Nisbah* Dalam Akad Deposito Mudarabah

Dalam pelaksanaannya, kebijakan bank tentang pemberian *special nisbah* akan berbeda-beda untuk masing-masing nasabah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, seperti nilai nisbah yang diajukan, masa deposito nasabah, loyalitas nasabah kepada bank, dll.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada nasabah yang langsung dikabulkan pengajuan *special nisbah*-nya karena pihak bank merasa nilai nisbah atau bagi hasil yang ditawarkan masih masuk akal dan nasabah tersebut mempunyai loyalitas terhadap bank, serta memiliki masa deposito yang masih lama di BMI.

Pihak bank juga mempunyai kebijakan akan secara otomatis memberikan *special nisbah* atau tambahan bagi hasil terhadap nasabah tanpa sepengetahuan mereka. Pihak bank mengambil kebijakan tersebut karena dirasa hasil dari perputaran bisnis dengan dana depoosito nasabah tersebut telah mendapatkan laba yang melebihi harapan semula, sehingga ada semacam hibah dari pihak bank kepada nasabah untuk menjaga loyalitas nasabah.

Namun ada pula pengajuan *special nisbah* yang tidak dikabulkan oleh pihak bank. Dikarenakan nisbah yang diajukan tidak masuk akal atau melebihi batas (*standard)* nisbah yang berlaku di BMI.[15]

b. Pengaruh Kompetitor Terhadap *Special Nisbah* Dalam Akad Deposito Mudarabah

Kompetitor memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya *special nisbah.* Pihak nasabah akan mengajukan *special nisbah* kepada BMI jika mengetahui kompetitor bank lain memberikan

[15] Erni Rosidah, *Wawancara,* Surabaya, 27 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah atau bagi hasil yang lebih tinggi. Sehingga nasabah menginginkan untuk mendapatkan nisbah yang sama dari BMI seperti bank lain.

Persaingan dalam menentukan nisbah bagi hasil ini yang menjadikan persaingan antar bank menjadi kompetitif. Bagaimana bank bisa memberikan nisbah sebesar-besarnya kepada nasabah namun masih dalam batasan nisbah yang sewajarnya.[16]

c. Konsekuensi *Special Nisbah* Dalam Akad Deposito Mudarabah Terhadap Pihak Nasabah Dan Bank

Pelaksanaan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah akan memberikan konsekuensi baru terhadap bank dan nasabah. Jika *special nisbah* disetujui oleh keduanya maka akan timbul hak dan kewajiban yang baru diantara kedunya.

Pihak nasabah akan mendapatkan hak berupa bagi hasil yang baru, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk menambah masa deposito mereka. Hal ini sebagai bentuk perjanjian timbal balik yang disetujui dalam *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah. Pihak bank juga memiliki hak untuk tetap bisa mengelola dana nasabah sampai waktu yang telah disetujui bersama. Mereka juga mempunyai kewajiban

[16] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memenuhi bagi hasil baru yang telah disepakati bersama dalam *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah.[17]

d. Contoh Pelaksanaan *Special Nisbah* Dalam Akad Deposito Mudarabah

Dalam realisasinya, prosentase pengajuan *special nisbah* yang disetujui pihak bank hanyalah sekitar 70%. Sisanya pihak bank tidak mengabulkannya karena beberapa alasan, seperti tidak masuk akalnya nisbah atau bagi hasil yang ditawarkan, masa deposito yang sudah tidak dimungkinkan, atau alasan-alasan lainnya yang tidak menguntungkan kedua belah pihak.

Salah satu contoh pengajuan *special nisbah* adalah seperti yang ada di lampiran, dimana pihak nasabah akan mengisi formulir pengajuan *special nisbah* terlebih dahulu kemudian diserahkan kembali kepada pihak bank melalui *customer service*. Oleh pihak *customer service* formulir tersebut akan dijadikan sebuah memo untuk diserahkan kepada *Treasury Division Head* untuk dikaji dan dipelajari. Adapun memo tersebut kurang lebih berisi keterangan sebagai berikut: [18]

1) Keterangan memo, berisi tentang nomer memo, tujuan memo (*Treasury Division Head*), asal cabang dikeluarkannya memo, prihal memo (Permohonan Persetujuan Pemberian Spesial

[17] Erni Rosidah, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2012
[18] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisbah Cab. Surabaya Darmo) dan tanggal dikeluarkannya memo.

2) Tujuan, berisi tentang tujuan dikeluarkannya memo ini, dalam hal ini untuk mendapat persetujuan pemberian *special nisbah.* Sekaligus juga berhubungan dengan deposito sebagaimana terlampir terhadap nasabah, apakah untuk fresh fund, perpanjangan, nasabah baru atau nasabah lama.
3) Latar Belakang, berisi tentang alasan diajukannya *special nisbah.* Yang mana setiap nasabah memiliki alasan sendiri-sendiri dan bersifat rahasia.
4) Rekomendasi, berisi tentang permohonan kebijakan untuk persetujuan atas pemberian *special nisbah* deposito dengan data terlampir.
5) Form Persetujuan dan Tanda Tangan, berisi tanda tangan *Branch Manager* dan *Relationship Manager* serta Disposisi/Persetujuan dari *Treasury Division Head.*

Karena keterbatasan akses terkait dokumen yang bersangkutan, sehingga penulis tidak bisa menampilkan memo secara *real* atau asli. Pihak bank menilai hal tersebut bersifat privasi dan rahasia, baik untuk kemaslahatan pihak bank maupun pihak nasabah, serta memo tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam kategori Memorandum Internal yang tidak bisa dipublikasikan secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS TERHADAP APLIKASI *SPECIAL NISBAH* DALAM AKAD DEPOSITO MUDARABAH DI BANK MUAMALAT KANCAB SURABAYA

A. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi *Special Nisbah* dalam Akad deposito Mudarabah di Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya

Special nisbah dalam akad deposito mudarabah adalah akad dimana nasabah meminta pihak bank untuk di lakukan adanya perubahan bagi hasil atau nisbah ditengah-tengah akad deposito Mudarabah yang sedang berlangsung, sehingga jika pihak bank menyetujui maka harus dilakukan pembuatan akad baru di atas akad yang lama. Hal tersebut bertambah rumit karena sebagian besar terdapat pihak ketiga atau dalam hal ini pihak bank lain (kompetitor bank).

Dalam pembuatan akad deposito Mudarabah, pihak Bank Muamalat Indonesia telah menjelaskan kepada nasabah terkait prosedur dari deposito Mudarabah itu sendiri, mulai dari jumlah modal, jangka waktu, bagi hasil sesuai dengan yang ada di *counter*. sampai dengan proses pencairan, seperti yang telah dijelaskan pada bab III. Pihak bank juga sudah mencatat seluruh proses perjanjian akad deposito Mudarabah sampai ditandatanganinya akad tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam seperti yang di firmankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis" (Al Baqarah : 282)*[1]

Tidak ada permasalahan terkait hukum Islam jika kita melihat dari sisi proses pengajuan akad Mudarabah-nya, karena memang sudah tertulis dalam sebuah nota perjanjian sesuai dengan yang di perintahkan oleh Allah SWT. Hal ini bertujuan agar tidak ada keraguan ataupun fitnah jika akad sedamg berlangsung maupun sudah berakhir. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di dalam sambungan dari ayat di atas :

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya." (Al baqarah : 282)*[2]

Namun permasalahan akan mulai sedikit muncul jika kita menelaah lebih lanjut imbas dari dipenuhinya akad tersebut oleh kedua belah pihak. Yaitu adanya ikatan diantara keduanya, nasabah serta pihak bank. Dalam hal ini adalah ikatan akad deposito Mudarabah beserta bagi hasilnya seperti dijelaskan di awal.

Hukum perikatan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak lainnya berhak atas prestasi. Dengan demikian yang menjadi obyek hukum dari suatu perikatan adalah prestasi atau pemenuhan perikatan. Dalam hukum positif prestasi dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

[2] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya.*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberikan sesuatu seperti membayar harga, menyerahkan barang, dsb.
2. Berbuat sesuatu seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, dsb.
3. Tidak berbuat sesuatu seperti tidak menggunakan merk dagang, dst.

Dengan diadakannya suatu perikatan maka timbul apa yang disebut hak perseorangan relatif *(persoonlijke rechten)*, yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing pihak yang terkait oleh suatu perikatan atau orang-orang yang berkepentingan saja.

Dalam hukum positif suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu:1) perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan 2) perikatan yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum

Dalam hukum Islam, perikatan disebut *iltizam*. Menurut istilah fiqh, perikatan (*iltizam*) ini didefinisikan sebagai: "Suatu tindakan yang meliputi: pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak." Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalamnya pengerian tasaruf dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf, wasiat, dll.), maupun dari dua belah pihak (sepert jual-beli, ijarah, dll).

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, perikatan dalam perspektif UU Islam (*qanun*) didefinisikan sebagai: "Keadaan tertentu seseorang yang ditetapkan syariah untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan pihak lain."

Sesuatu atau peristiwa yang menimbulkan terjadinya perikatan disebut sebagi sumber perikatan (*masdar al-iltizam*). Sumber-sumber perikatan tersebut dalam hukum Islam adalah: akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hukum, dan syariah. Macam-macam sumber perikatan tersebut pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu: akad, Undang-undang (qanun), dan kehendak perorangan.

Sehingga sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjanjian (akad) merupakan sumber perikatan. Dengan terjadinya akad maka akan menimbulkan konsekwensi pada pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi substansi akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang menimbulkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"* (Al-Maidah *: 1)*[3]

Adanya ikatan setelah adanya akad berlangsung inilah yang membuat *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah perlu dikaji hukum Islamnya menurut al-Quran dan hadits. Hal ini nantinya juga akan dipengaruhi oleh penyebab munculnya *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah, yaitu adanya pihak ketiga dalam sebuah akad sehingga mengakibatkan dibuatkannya akad baru di atas akad yang lama.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah telah melarang diberlakukannya sebuah transaksi atau akad muamalah diatas transaksi yang lain. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah, dimana nasabah menginginkan diberlakukannya akad baru (dengan ketentuan nisbah yang baru) menggantikan akad lama yang sedang berlangsung, dikatakan akad lama masih berlangsung karena ketika nasabah mengajukan *special nisbah*, dana deposito sudah diputar sedemikian rupa oleh pihak bank dalam sebuah proses bisnis untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang nantinya akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan awal. Pihak bank maupun pihak nasabah

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bank dengan selalu memanjakan nasabah dengan berbagai layanan dan produk terbaik. Begitu juga jika nasabah menginginkan adanya *special nisbah*, maka sebisa mungkin pihak bank akan mencoba menuruti apa yang diinginkan oleh nasabah, khususnya dalam hal bagi hasil, dengan batasan masih sesuai dengan prosedur dan batasan yang berlaku di Bank Muamalat Indonesia. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan Bank agar dapat mempertahankan nasabah serta melanjutkan roda bisnis yang sedang berlangsung.

Kemaslahatan juga berlaku untuk keduanya jika kita membahas masalah keuntungan yang akan didapat, karena keduanya sama-sama menjalankan proses bisnis atau muamalah melalui akad kerjasama deposito madharabah. Nasabah sebagai pemegang modal dan pihak bank sebagai pengelola. Bisnis selalu berorientasi pada keuntungan yang sebanyak-banyaknya selama masih dalam koridor syariah Islam, dan hal itu dimaklumi dalam agama sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (Al-Baqarah *: 198)* [4]

Bagaimana cara bank dalam melayani dan merespon keinginan para

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabahnya juga nantinya bisa memberikan nilai positif tersendiri bagi nilai jual Bank. Apalagi kalau kita membahas *Customer Relationship Management (CSR)* bank kepada para nasabahnya. Bagaiamana pihak bank melayani para nasabahnya, bagaimana pihak bank merespon keinginan dari para nasabahnya, bagaimana pihak bank menuruti keinginan para nasabahnya, serta berbagai kebijakan bank lainnya yang berhubungan dengan para nasabahnya secara langsung. Hal ini akan menjadi sebuah nilai kepercayaan tersendiri bagi para nasabah dan para calon nasabah untuk memepercayakan dananya di Bank Muamalat Indonesia. Sehingga BMI sendiri sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia bisa terus berkembang di dalam persaingan dunia perbankan tanah air. Pentingnya sebuah kepercayaan dalam sebuah muamalah juga dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya : *"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"* (Al-Baqarah *: 283)*[5]

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai kemaslahatan yang ada dengan diberlakukannya *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah, baik dari pihak nasabah maupun bank, bisa ditarik kesimpulan bahwa akad tersebut masih benar dan boleh untuk diberlakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bersama kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisa terhadap *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Kancab Surabaya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Special nisbah* dalam akad deposito mudarabah merupakan akad perubahan bagi hasil deposito Mudarabah di dalam Bank Muamalat Indonesia. Di dalam proses pengajuan akad tersebut, pihak nasabah menginginkan diberlakukannya akad bagi hasil yang baru dan menghapus akad bagi hasil yang lama, dikarenakan terlibatnya pihak ketiga atau bank kompetitor lain yang bisa memberikan bagi hasil yang lebih banyak. Namun dalam pelaksanaannya, pengajuan *special nisbah* hanya dikabulkan oleh pihak bank, selama kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.
2. Dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* dan fatwa DSN-MUI, pelaksanaan *special nisbah* dalam akad deposito mudarabah diperbolehkan, karena pihak bank maupun pihak nasabah memiliki pertimbangan sendiri-sendiri yang dijadikan acuan atau dasar. Segala pertimbangan tersebut nantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengerucut sebagai sebuah kemaslahatan bersama untuk menjaga eksistensi Bank Islam atau Bank Syariah di dunia perbankan tanah air dan kepuasan nasabah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank Muamalat Indonesia diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan *special nisbah* agar sesuai dengan syariah Islam. Apakah merubah dari segi prosedurnya, persyaratannya, atau mungkin mencari alternaif kebijakan lain selain *special nisbah* agar kemaslahatan bersama tetap terjaga.
2. Pihak nasabah harus berpikir panjang sebelum mengambil keputusan untuk mengambil sebuah produk bank, apalagi yang berjangka seperti deposito. Pihak bank harus benar-benar mempertimbangkan bagi hasil yang akan didapat nantinya agar tidak menyesal di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006

Abdul Wahhab Khaallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,1996

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Djazulli, *Kaidah-Kaidah Fiqih,* Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2006

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

M. Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqih,* Bogor, Kencana, 2003

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, Griya Media Pratama, 2000

Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* Bandung, Pustaka Setia, 2000

-------- , *Ilmu Ushul Fiqih,* Jakarta, CV Pustaka Setia, 1999

Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul,* Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999

Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid III,* Semarang, Toha Putra, 1990

Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian,* Surabaya, Insan Cendekia, 2005

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Bandung, 2003

Syafi'i Antonio dan Purwaatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam,* Jakarta, Gema Insani, 2002

-------- , *Bank* Syariah *Dari Teori ke Praktek,* Jakarta, Gema Insani, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-------- , *Bank Syari'ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan,* Jakarta, Tazkiya Institute, 2001

Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait,* Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Surabaya, Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001

Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* 2011

As-Sijtani, Abi Sulaiman al-asy'as, *Sunan Abu Dawud,* juz II

Al-Qazwayni, Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitābul Fiqhi 'Alā Maẓāhibul Arba'ah*

Ibnu majjah, *Sunan Ibnu Majjah,* Juz. II

Imam Malik, *Kitab Muwato' Wal-walak,* CD hadits

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adilatuhu*

www.baadilag.net

www.books.google.co.id

www.dc223.4shared.com

www.elib.unikom.ac.id

www.halalguide.info

www.ib.eramuslim.com

www.mumalatbank.com

www.syariaheconomic.net

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id